



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 130 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENGADAAN

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang milik daerah berupa tanah untuk kepentingan umum dikategorikan sebagai berikut:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala besar/ganti kerugian; dan
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil, tukar menukar atau cara lain yang disepakati bersama.
- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah pengadaan tanah yang luasnya di atas 5 (lima) hektar.
- (4) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, yang dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

- (5) Pengadaan tanah kepentingan umum skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dokumen perencanaan tanah, meliputi:
 1. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah;
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan tanah;
 3. berita acara peninjauan lapangan;
 4. surat kesepakatan harga tanah yang akan dilepas;
 5. keterangan harga pasaran umum; dan
 6. pengukuran.
 - b. dokumen persiapan pengadaan tanah, meliputi:
 1. surat pemberitahuan rencana pembangunan;
 2. pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 3. konsultasi publik rencana pembangunan; dan
 4. penilaian harga dari kantor jasa penilai publik atau pejabat penilai yang berwenang.
 - c. dokumen pelaksanaan pengadaan tanah, meliputi:
 1. rekomendasi tim kajian;
 2. Surat Gubernur/hasil rekomendasi (bila diperlukan);
 3. surat keputusan penetapan lokasi pembangunan;
 4. pengumuman penetapan lokasi pembangunan;
 5. surat pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah;
 6. berita acara inventarisasi dan identifikasi;
 7. peta bidang objek pengadaan tanah dan apabila terdiri dari lebih satu pemilik, dilampirkan daftar nominatif objek tanah;
 8. dokumen hasil penilaian harga wajar pengadaan tanah;
 9. undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan ganti kerugian;
 10. berita acara kesepakatan musyawarah penetapan ganti kerugian;
 11. alat bukti penguasaan dan pemilikan objek pengadaan tanah, meliputi:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah (suami dan istri);
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik tanah;
 - c) fotokopi Kartu Keluarga;
 - d) surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
 - e) surat kuasa pemilikan (apabila dikuasakan kepada ahli waris atau pihak lainnya);
 - f) fotokopi surat nikah;
 - g) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - h) leter C;
 - i) akta jual beli/sertifikat atas nama pemilik;
 - j) surat keterangan belum diterbitkan akta jual beli (bila ada);
 - k) surat pernyataan bahwa tanah tidak dijaminkan/dalam jaminan bank;

- l) surat pernyataan tidak dalam sengketa;
 - m) surat keterangan tidak keberatan dari tetangga;
 - n) surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah (*sporadik*); dan
 - o) surat kepemilikan tanah dari Desa/Kecamatan setempat.
12. surat permohonan penitipan ganti kerugian (apabila hasil kesepakatan harga terjadi penolakan sepihak);
 13. penetapan Pengadilan Negeri mengenai ganti kerugian;
 14. berita acara penitipan ganti kerugian;
 15. berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah;
 16. dokumentasi dan rekaman;
 17. surat pelepasan hak atas tanah oleh panitia/pengguna atau pejabat berwenang;
 18. berita acara persetujuan pembayaran;
 19. surat permohonan pembayaran dari panitia Pengadaan;
 20. rekening bank pemilik lahan; dan
 21. surat permohonan penerbitan SP2D.
- (6) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dokumen perencanaan pengadaan tanah, meliputi:
 1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Kelompok Kerja Pengadaan Tanah (apabila pengadaan tanah yang direncanakan digunakan oleh beberapa SKPD);
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan tanah;
 3. berita acara peninjauan lapangan;
 4. surat kesepakatan harga tanah yang akan dilepas;
 5. keterangan harga pasaran umum; dan
 6. pengukuran sementara untuk mengetahui luas tanah yang akan dilepas.
 - b. dokumen persiapan pengadaan tanah, meliputi:
 1. sosialisasi rencana pengadaan tanah;
 2. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
 3. penilaian harga dari kantor jasa penilai publik atau pejabat penilai yang berwenang.
 - c. Dokumen pelaksanaan pengadaan tanah, meliputi:
 1. surat pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah;
 2. berita acara inventarisasi dan identifikasi;
 3. peta bidang objek pengadaan tanah dan apabila terdiri lebih dari 1 (satu) pemilik, dilampirkan daftar nominatif objek tanah;
 4. dokumen hasil penilaian harga wajar pengadaan tanah;
 5. undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan harga wajar;
 6. berita acara kesepakatan musyawarah penetapan harga wajar/pembelian;
 7. Alat bukti penguasaan dan pemilikan objek pengadaan tanah, meliputi:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik tanah;

- c) fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - d) surat keterangan ahli waris dari pejabat berwenang;
 - e) surat kuasa pemilik (apabila dikuasakan kepada ahli waris atau pihak lainnya);
 - f) fotokopi Surat Nikah;
 - g) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - h) leter C;
 - i) akta jual beli/sertifikat atas nama pemilik;
 - j) surat keterangan belum diterbitkan akta jual beli (bila ada);
 - k) surat pernyataan tanah tidak dijaminkan/dalam jaminan bank;
 - l) surat pernyataan tidak dalam sengketa;
 - m) surat keterangan tidak keberatan dari tetangga;
 - n) surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah (*sporadik*); dan
 - o) surat kepemilikan tanah dari Desa/Kecamatan setempat.
8. berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah;
 9. dokumentasi dan perekaman;
 10. surat pelepasan hak atas tanah oleh panitia/pengguna atau pejabat berwenang;
 11. berita acara persetujuan pembayaran;
 12. surat permohonan pembayaran dari panitia pengadaan;
 13. rekening bank pemilik lahan;
 14. surat permohonan penerbitan SP2D; dan/atau
 15. khusus untuk pengadaan tanah dari hasil tukar menukar tanah milik Desa dilampirkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah kecuali untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 308 diubah, sehingga Pasal 308 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 308

Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

- a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- b. fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. berita acara serah terima;
- d. kartu pemeliharaan;
- e. data daftar barang;
- f. kartu penunjukan pemegang kendaraan;
- g. pemasangan logo Daerah Kabupaten dan nama Pengguna Barang; dan
- h. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

3. Ketentuan Pasal 339 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 339 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 339

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
- (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
 - a. rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
 - b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Mantan Bupati.
- (6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain yaitu:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 - d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
 - e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.
- (7) Penjualan hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dapat dilakukan secara langsung oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh SKPD teknis atau oleh penilai eksternal.
- (8) Mekanisme penjualan hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola;
 - b. Pengguna Barang menunjuk pejabat penjual atas hasil bongkaran;

- c. Pengguna Barang melakukan penjualan secara langsung dengan menerbitkan risalah penjualan barang eks. Bongkaran gedung;
- d. membuat berita acara serah terima eks. bongkaran bangunan gedung yang dijual;
- e. menyetorkan hasil penjualan ke kas daerah dan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah untuk membuat bukti Setor Tunai Sementara (STS); dan
- f. melaporkan hasil penjualan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan bukti setor dari kas daerah dan risalah penjualan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 10-2019
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 10-2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

D E N I S U H E R L A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 130**